

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2025

PERDA KAB. PANGANDARAN. NO. 6, LD 2025/ NO. 6, 19 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, perlu ditetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai landasan hukum di tingkat daerah.
 - Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 4 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 21 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 86 Tahun 2013, PP No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2023, PP No. 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 37 Tahun 2021, PERPRES No. 109 Tahun 2023.
 - Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara komprehensif di Kabupaten Pangandaran sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja. Pengaturan tersebut mencakup penetapan jenis-jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan, kewajiban kepesertaan bagi pemberi kerja dan pekerja di berbagai sektor, serta penerapan sanksi administratif bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban. Selain itu, Peraturan Daerah ini menegaskan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memperluas cakupan kepesertaan, memfasilitasi pendaftaran dan bantuan iuran bagi pekerja rentan dan sektor informal, serta melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu bersama BPJS Ketenagakerjaan. Melalui pengaturan pembiayaan dan mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah, Peraturan Daerah ini diarahkan untuk mewujudkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh (*universal coverage*), meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan mendukung upaya pencegahan kemiskinan ekstrem di daerah.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Oktober 2025.
 - Jumlah penjelasan 3 halaman.